



Layanan Informasi Publik Indonesia Financial Group Tahun 2024

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik IFG

Pelayanan Informasi Publik di Indonesia Financial Group (IFG) dirancang untuk memastikan transparansi dan keterbukaan dalam menyediakan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang relevan dan penting. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di IFG disusun dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga swasta, termasuk IFG, untuk memberikan akses yang lebih besar kepada publik terhadap informasi yang mereka miliki. Sesuai dengan ketentuan tersebut, IFG menetapkan kebijakan internal melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam dokumen kebijakan tersebut, dijabarkan secara rinci pokok-pokok dan pedoman Pengelolaan informasi dan dokumentasi yang mencakup berbagi aspek, seperti ruang lingkup kewenangan Pelayanan Informasi Publik IFG, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta prosedur dan mekanisme pemberian jawaban terhadap permohonan informasi publik. Dokumen ini menjadi pedoman bagi semua entitas di IFG dalam mengelola dan memberikan akses kpada informasi publik.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, IFG juga menerapkan langkah konkret dengan menetapkan PPID bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Surat Keputusan Direksi IFG Nomor 56 Tahun 2022. Penetapan PPID ini adalah langkah turunan dari kebijakan keterbukaan informasi publik yang menjadi implementasi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh IFG dalam mengatur dan mengelola informasi publik merupakan upaya konkret dalam memenuhi kewajiban hukum dan komtimen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik IFG

Dalam rangka mendukung pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) IFG, pemohon informasi publik dapat mengakses portal/website KIP IFG (https://kip.ifg.id/) atau mengajukan permohonan informasi melalui surat elektronik ke alamat eppid@ifg.id. Untuk pelayanan informasi publik secara luring dapat dilakukan di Ruang Keterbukaan Informasi Publik berlokasi di lantai 28 Gedung Graha CIMB Niaga, Jl. Jendral Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan.

Pada tahun 2024, PPID IFG secara berkala melakukan pemetaan dan pengkinian terhadap informasi di portal/website KIP IFG sesuai dengan kategori informasi publik yang wajib diumumkan oleh perusahaan sebagai badan publik. Saat ini informasil publik yang telah disampaikan, antara lain:





Informasi Berkala

Informasi tentang IFG

Informasi yang menyampaikan tentang profil singkat perusahaan

Laporan IFG

Informasi yang menyampaikan tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan secara berkala.

Pengumuman IFG

Informasi yang menyampaikan tentang kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan publik, pedoman tata kelola, rencana strategis perusahaan, kalender dan kegiatan perusahaan secara tahunan, kalender kegiatan TJSL, mekanisme whistleblowing system, kebijakan anti gratifikasi, anti korupsi serta laporan akses informasi publik.

Standard Operating Procedure (SOP) IFG

Informasi yang menyampaikan tentang SOP berbentuk petunjuk teknis terkait dengan pelayanan informasi publik, penyusunan informasi data publik, penanganan keberatan informasi publik, uji konsekuensi informasi publik, dan fasilitas keberatan informasi publik.

Informasi Tersedia Setiap Saat

Daftar informasi publik

Informasi yang menyampaikan tentang daftar informasi publik perusahaan yang disampaikan ke publik.

Struktur organisasi

Informasi yang menyampaikan tentang bagan struktur organisasi

Demografi karyawan dan pengembangan karyawan

Informasi yang menyampaikan tentang gambaran demografi karyawan di Perusahaan

Ikhtisar keuangan

Informasi yang menyampaikan tentang ikhtisar keuangan Perusahaan pada periode tertentu.

Informasi umum dan identitas Perusahaan

Informasi yang menyampaikan tentang berbagai informasi umum dan identitas Perusahaan

Dasar hukum pembentukan holding dan kepemilikan saham Informasi yang menyampaikan tentang dasar hukum pembentukan *holding* dan struktur kepemilkan saham perusahaan.

Formulir permohonan informasi





		Informasi yang menyampaikan tentang form peng permohonan informasi.						
		Informasi	yang	ian keberatan menyampaikan mohonan informa	_	form	pengajuan	
Informasi Merta	Serta	Siaran Pers Informasi yang menyampaikan tentang berbagai materi publikasi yang berbentuk siaran pers.						

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

rincian pelayanan informasi publik periode bulan Januari s.d. Desember 2024, sebagai berikut:

LAPORAN PPID PER AGUSTUS 2024 TABEL RINCIAN PELAYANAN PPID PERIODE JANUARI – DESEMBER 2024

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2024

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2024

Bulan	Pemohon	Waktu Rata-Rata Pelayanan (Hari)	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK		
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN	DITOLAK	DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI	
Januari	0	0	0	0	0	0	0	
Februari	0	0	0	0	0	0	0	
Maret	0	0	0	0	0	0	0	
April	0	0	0	0	0	0	0	
Mei	0	0	0	0	0	0	0	
Juni	0	0	0	0	0	0	0	
Juli	0	0	0	0	0	0	0	
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	
September	0	0	0	0	0	0	0	
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	
November	0	0	0	0	0	0	0	
Desember	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	

D. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2024

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, IFG dikualifikasikan sebagai badan publik **Cukup Informatif** dalam kategori Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 53/KEP/KIP/XII/2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil





Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024.

E. Penutup

Demikian ini laporan ini kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab

Jakarta,

I Gede Suhendra

PPID